



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2, Margahayu Bekasi Timur, Jawa Barat.

Telp. / Fax. (021) 8895 9980

Laman : diskominfo.bekasikota.go.id/ Pos-el: opd.diskominfostandi@bekasikota.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 500.12.18/5154/DISKOMINFOSTANDI.IKP

Pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, berdasarkan surat undangan nomor 500.12.12/5065/DISKOMINFOSTANDI.IKP tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di Ruang Rapat Diskominfostandi Kota Bekasi Lantai 2, telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.

Uji konsekuensi dilaksanakan sebagai bagian dari proses penetapan informasi yang dikecualikan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. TIM UJI KONSEKUENSI

Uji konsekuensi dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari : Sekretaris Diskominfostandi Kota Bekasi, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfostandi Kota Bekasi, Tim dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Tim PPID Kota Bekasi.

Dalam pelaksanaannya, Tim Uji Konsekuensi bersama PPID Pelaksana BPKAD dan Disdukcapil yang diwakilkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bersama admin PPID melakukan pembahasan dan pengujian terhadap setiap informasi yang diusulkan untuk dikecualikan dengan mempertimbangkan dasar hukum, kepentingan perlindungan informasi, serta konsekuensi apabila informasi tersebut dibuka kepada publik.

II. HASIL UJI KONSEKUENSI

Berdasarkan hasil pembahasan dan uji konsekuensi, diperoleh hasil sebagai berikut :
PPID Pelaksana BPKAD Kota Bekasi mengajukan dan menyepakati sebanyak 14 (empat belas) informasi untuk ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan (DIK). PPID Pelaksana Disdukcapil Kota Bekasi mengajukan dan menyepakati sebanyak 13 (tiga belas) informasi untuk ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan (DIK).

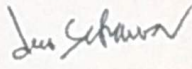
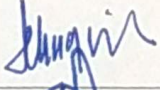
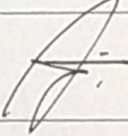
Dengan demikian, jumlah keseluruhan informasi yang telah melalui proses uji konsekuensi dan disepakati untuk ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) informasi.

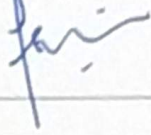
Daftar rincian informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara ini dituangkan dalam Lampiran Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

III. PENUTUP

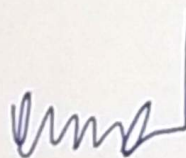
Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana BPKAD dan Disdukcapil Kota Bekasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar dalam proses penetapan dan pengelolaan Informasi yang Dikecualikan pada PPID Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TIM UJI KONSEKUENSI

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1	Jaya Eko Setiawan, S.H., M.H.	Sekretaris	DiskominfoStandi	
2	Fitrianti Ningsih, S.AB., M.Si	Kepala Bidang IKP	DiskominfoStandi	
3	Santi Maria R, S.H	Penyuluh Hukum ahli Muda	Bagian Hukum Setda	
4	Fika Fathia Rahma, S.E., M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BPKAD	
5	Darningsih, S.AG	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Disdukcapil	
6	Yuly Rahmawati, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	DiskominfoStandi/ Admin PPID Kota	
7	Ria Pratiwi, S.H	Penyuluh Hukum ahli Pertama	Bagian Hukum Setda	
8	Septian Agung, S.H	Penata Layanan Operasional	DiskominfoStandi/ Admin PPID Kota	

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
9	Robby Rahmat Kurniawan, S.Ap	Penata Layanan Operasional	BPKAD/Admin PPID	
10	Fani Soniavita Hijjati, S.T	Penata Layanan Operasional	Disdukcapil/Admin PPID	

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian,
selaku
PPID



Eka Chorid Ivo Vauzi, S.T., M.T
Pembina, IV/a
NIP. 197712082002121001